



P U T U S A N

No. 612 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD bin H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di RT 10, RW 4, Bina Baru, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari:
2. **M. YUSUF bin H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jl. Ratu Jaya, Gang Masjid RT 008, RW 05, No. 128, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kodya Depok;
3. **NUNUNG binti H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jl. Rawa Kuning No. 3, RT 02, RW 07, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
4. **DARLAN bin H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jl. Joglo Raya RT 01, RW 01 No. 8, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, IV, V, dan VI/Pembanding I, turut Terbanding VII, VIII dan Pembanding II;

m e l a w a n :

1. **ABDURRAHMAN bin H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di RT 04 RW 02, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
2. **HJ. HAFSAH binti H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Dusun Sinar, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
3. **ST. FATIMAH binti H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Dusun Karya, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 612 K/AG/2011



4. **ST. MAEMUNAH binti H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di RT 20, Dusun 2, Desa Tololai, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

d a n

1. **ST. JURAI DAH binti H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di RT 01 RW 01, Dusun Sinar, Desa Naru, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
2. **IBRAHIM bin H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di RT 09 RW 06, Dusun IV, Desa Waworada, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
3. **BUNYAMIN bin H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di RT 04 RW 03, Dusun Kalender, Desa Naru Timur, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
4. **ST. JUBAIDA H binti H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di RT 03 RW 02, Dusun Sinar, Desa Naru, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
5. **SRI RATNAH binti H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di RT 04 RW 02, Dusun Sinar, Desa Naru, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
6. **ST. RAMLAH binti M. NOR**, bertempat tinggal di RT 03 RW 21, Dusun Sinar, Desa Naru, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, VII, VIII, IX, X/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama H. Sulaiman bin H. Ahmad (sebagai suami) yang telah meninggal dunia pada bulan Juni 2009, St. Aminah binti H. Muhammad (sebagai isteri pertama) yang telah



meninggal dunia pada tahun 1947 dan Hj. Sitrah binti H. Sulaiman (sebagai isteri kedua) yang telah meninggal dunia pada bulan September 2009;

Bahwa dari pernikahan H. Sulaiman bin H. Ahmad dengan St. Aminah binti H. Muhammad (isteri pertama) tersebut, melahirkan 4 orang anak masing-masing bernama:

1. HJ. HAFSAH binti H. SULAIMAN (Penggugat II);
2. ABDURRAHMAN bin H. SULAIMAN (Penggugat I);
3. ST. FATIMAH binti H. SULAIMAN (Penggugat III);
4. ST. MAEMUNAH binti H. SULAIMAN (Penggugat IV);

Bahwa setelah St. Aminah binti H. Muhammad (isteri pertama) meninggal dunia pada tahun 1947 H. Sulaiman Bin H. Ahmad menikah lagi dengan Hj. Sitrah binti H. Sulaiman (sebagai isteri kedua);

Bahwa dari pernikahan H. Sulaiman bin H. Ahmad dan Hj. Sitrah binti H. Sulaiman tersebut, melahirkan 9 orang anak masing-masing bernama:

1. ST. JURAI DAH binti H. SULAIMAN (Tergugat I);
2. MUHAMMAD bin H. SULAIMAN (Tergugat II);
3. IBRAHIM bin H. SULAIMAN (Tergugat III);
4. M. YUSUF bin H. SULAIMAN (Tergugat IV);
5. NUNUNG binti H. SULAIMAN (Tergugat V);
6. DARLAN bin H. SULAIMAN (Tergugat VI);
7. BUNYAMIN bin H. SULAIMAN (Tergugat VII);
8. ST. JUBAIDAH binti H. SULAIMAN (Tergugat VIII);
9. SRI RATNAH binti H. SULAIMAN (Tergugat IX);

Bahwa selama pernikahan H. Sulaiman bin H. Ahmad dengan St. Aminah binti H. Muhammad (isteri pertama) tersebut, telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Tanah sawah yang terletak di So Lete Ala, Desa Tente Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, seluas 70 are, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Tanah sawah yang terletak di So Tuba Jara, Desa Tente Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, seluas 16 are, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
3. Tanah sawah yang terletak di So Uta Janga Samboha, Desa Tente Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, seluas 21 are, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;



4. Tanah sawah yang terletak di So Uta Janga Limbu, Desa Tente Naru, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, seluas 16 are, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
5. Tanah pekarangan rumah yang terletak di Jalan Teta La Ina, Desa Tente Naru, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, seluas 3 are, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
6. Tanah sawah yang terletak di So Rare, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, seluas 36 are, asal mulanya tanah ini adalah dari hasil tukar tambah dengan tanah milik Muhammad sehingga separohnya adalah harta bawaan dan separohnya lagi sebagai harta bersama, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa selama pernikahan H. Sulaiman bin H. Ahmad dengan Hj. Sitrah binti H. Sulaiman (isteri kedua) tersebut, tidak memperoleh harta bersama;

Bahwa di samping memperoleh harta bersama tersebut di atas, H. Sulaiman bin H. Ahmad juga mempunyai harta bawaan berupa:

1. Tanah sawah yang terletak di So Nei Darat, Desa Tente Naru, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, seluas 20 are, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Tanah sawah yang terletak di So Rare, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, seluas 36 are sebagaimana tersebut dalam posita nomor 5 poin 5.6 di atas, di mana tanah sawah tersebut adalah sebagian merupakan harta bawaan dan sebagian lagi merupakan harta bersama dengan St. Aminah (isteri pertama);

Bahwa St. Aminah binti H. Muhammad yang meninggal dunia pada 1947, meninggalkan ahli waris seorang suami bernama H. Sulaiman bin H. Ahmad dan 4 orang anak masing-masing bernama:

1. HJ. HAFSAH binti H. SULAIMAN (Penggugat II);
2. ABDURRAHMAN bin H. SULAIMAN (Penggugat I);
3. ST. FATIMAH binti H. SULAIMAN (Penggugat III);
4. ST. MAEMUNAH bin H. SULAIMAN (Penggugat IV);

Bahwa di samping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, St. Aminah binti H. Muhammad juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebagian dari pada harta bersama tersebut pada posita No. 5 di atas;



Bahwa H. Sulaiman bin H. Ahmad yang meninggal dunia pada bulan Juni 2009 meninggalkan ahli waris sorang isteri bernama Hj. Sitrah dan 13 orang anak masing-masing bernama:

1. HJ. HAFSAH binti H. SULAIMAN (Penggugat II);
2. ABDURRAHMAN bin H. SULAIMAN (Penggugat I);
3. ST. FATIMAH binti H. SULAIMAN (Penggugat III);
4. ST. MAEMUNAH binti H. SULAIMAN (Penggugat IV);
5. ST. JURAI DAH binti H. SULAIMAN (Tergugat I);
6. MUHAMMAD bin H. SULAIMAN (Tergugat II);
7. IBRAHIM bin H. SULAIMAN (Tergugat III);
8. M. YUSUF bin H. SULAIMAN (Tergugat IV);
9. NUNUNG binti H. SULAIMAN (Tergugat V);
10. DARLAN bin H. SULAIMAN (Tergugat VI);
11. BUNYAMIN bin H. SULAIMAN (Tergugat VII);
12. ST. JUBAIDAH binti H. SULAIMAN (Tergugat VIII);
13. SRI RATNAH binti H. SULAIMAN (Tergugat IX);

Bahwa di samping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad juga meninggalkan harta peninggalan berupa: bagiannya yang diperoleh dari separoh harta bersama yang menjadi harta peninggalan St. Aminah binti H. Muhammad, dan sebagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam posita nomor 5 di atas serta harta bawaan sebagaimana yang tersebut dalam posita nomor 7;

Bahwa semasa hidupnya H. Sulaiman bin H. Ahmad, semua harta-harta tersebut di atas belum sempat dibagi wariskan kepada para ahli warisnya hingga sekarang;

Bahwa semua harta bersama maupun harta bawaan dari almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad saat ini dikuasai seluruhnya oleh para Tergugat sebagai berikut:

- a) Tanah sawah yang terletak di So Lete Ala, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, seluas 70 are, dikuasai oleh St. Juraidah binti H. Sulaiman (Tergugat I) dan Sri Ratna binti H. Sulaiman (Tergugat IX);
- b) Tanah sawah yang terletak di So Rare, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, seluas 36 are, dikuasai oleh Muhammad bin H. Sulaiman (Tergugat II) dan Darlan bin H. Sulaiman (Tergugat VI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanah sawah yang terletak di So Tuba Jara, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, seluas 16 are, dikuasai oleh Bunyamin bin H. Sulaiman (Tergugat VII);
- d) Tanah sawah yang terletak di So Uta Janga Samboha, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, seluas 21 are, dikuasai oleh M. Yusuf bin H. Sulaiman (Tergugat IV) dan Nunung (Tergugat V);
- e) Tanah sawah yang terletak di So Uta Janga Limbu, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, seluas 16 are, dikuasai oleh M. Yusuf bin H. Sulaiman (Tergugat IV) dan Nunung binti H. Sulaiman (Tergugat V);
- f) Tanah sawah yang terletak di So Nei Darat, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, seluas 70 are, dikuasai oleh Ibrahim bin H. Sulaiman (Tergugat III);

Bahwa harta bersama yang tersebut pada posita Nomor 5 poin 5.6 di atas sebagiannya telah dijual oleh Ibrahim bin H. Sulaiman (Tergugat III) dengan harga Rp 30.000.000,- kepada St. Ramlah M. Nor (Tergugat X) dan sisanya dijadikan tempat tinggal oleh St. Juraidah binti H. Sulaiman (Tergugat I) dan St. Jubaidah binti H. Sulaiman (Tergugat VIII);

Bahwa para Penggugat sudah pernah berusaha meminta kepada para Tergugat agar harta tersebut di atas dibagi namun tidak berhasil, untuk itu para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bima agar harta tersebut di atas dibagi wariskan sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bima tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

- 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad telah meninggal dunia pada tahun 1947;
- 3. Menyatakan hukum bahwa almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad dan para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad;
- 4. Menyatakan hukum bahwa harta yang tersebut pada posita Nomor 5 kecuali separuh dari harta yang tersebut pada posita Nomor 5.6. adalah harta bersama antara almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad dengan almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 612 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta bersama yang menjadi bagian almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad sesuai aturan yang berlaku;
6. Menyatakan almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2009 dan almarhumah Hj. Sitrah binti H. Sulaiman telah meninggal dunia pada bulan September tahun 2009;
7. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX sebagai ahli waris dari almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad;
8. Menyatakan hukum bahwa harta yang tersebut pada posita Nomor 7 adalah harta bawaan almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad;
9. Menyatakan hukum bahwa sebagian dari harta bersama yang tersebut pada posita Nomor 5 di atas dan bagian H. Sulaiman bin H. Ahmad dari harta peninggalan St. Aminah binti H. Muhammad ditambah harta bawaan sebagaimana disebutkan pada diktum Nomor 8 adalah sebagai harta peninggalan almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Sulaiman bin H. Ahmad dari harta peninggalan almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad sesuai aturan yang berlaku;
11. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta yang tersebut dalam posita Nomor 5 dan 7 di atas supaya menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat kepada para Penggugat sesuai dengan putusan ini dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat maka akan dilakukan upaya paksa dengan cara mengosongkan dan atau membongkar dengan bantuan aparat Kepolisian Negara atau aparat terkait lainnya;
12. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bima telah menjatuhkan putusan Nomor 879/Pdt.G/2010/PA.BM, tanggal 31 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 612 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan bahwa St. Aminah binti H. Muhammad telah meninggal dunia pada tahun 1947;
3. Menetapkan bahwa ahli waris sah dari almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad adalah:
 - 3.1. H. Sulaiman bin H. Ahmad sebagai suami;
 - 3.2. Hj. Hafsah binti H. Sulaiman (Penggugat II);
 - 3.3. Abdurrahman bin H. Sulaiman (Penggugat I);
 - 3.4. ST. Fatimah binti H. Sulaiman (Penggugat III);
 - 3.5. ST. Maemunah binti H. Sulaiman (Penggugat IV);
4. Menyatakan bahwa harta berupa:
 - 4.1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas ± 70 are, dalam buku DHKP tercantum An. H. Sulaiman bin H. Ahmad dengan SPPT No. 0034.0011-0 yang terletak di So Lete Ala Watas, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Parit;
 - Sebelah Barat dengan sawah Taher Hama;
 - Sebelah Selatan dengan sawah Taher Hama;
 - Sebelah Utara dengan sawah Fatmah Ismail/Mahmud Ama Sanusi;
 - 4.2. 1 (satu) petak tanah sawah dalam SPPT No. 52.06.030.013-0002.0 An. H. Sulaiman bin H. Ahmad seluas ± 2.100 m² atau 21 are, yang terletak di So Uta Janga Samboha Watas, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan sawah Dula Uba Unu;
 - Sebelah Barat dengan Parit;
 - Sebelah Selatan dengan sawah Yusuf Uba Maena;
 - Sebelah Utara dengan sawah H. Abdullah H. Ahmad;
 - 4.3. 1 (satu) petak tanah sawah seluas ± 16 are, dalam buku DHKP tercantum An. H. Sulaiman bin H. Ahmad dengan SPPT No. 043.0002-0 yang terletak di So Uta Janga Limbu Watas, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan sawah Nurdin Muhammad;
 - Sebelah Barat dengan sawah A. Rasyid Hasan;
 - Sebelah Selatan dengan sawah Ramli M. Amin, BA.;
 - Sebelah Utara dengan sawah Baco/H. Darahi;



4.4. 1 (satu) petak tanah tegalan dalam SPPT No. 52.06.030.013-025-0027.0

An. H. Sulaiman bin H. Ahmad seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ atau 20 are, yang terletak di So Nei Darat watas, Desa Naru, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tegalan Hamzah M. Saleh;
- Sebelah Barat dengan tegalan Yusuf Ama Ishaka;
- Sebelah Selatan dengan jalan raya;
- Sebelah Utara dengan tegalan Syafrudin/Amin Zainal;

4.5. 1 (satu) petak tanah sawah dalam SPPT No. 52.06.030.012-048-0034.0

An. H. Sulaiman bin H. Ahmad seluas $\pm 1.600 \text{ m}^2$ atau 16 are, yang terletak di So Tuba Jara Watas Desa Nisa, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan sawah Sudikno Husen;
- Sebelah Barat dengan sawah H. Usman Hasan;
- Sebelah Selatan dengan sawah H. Ismail Hasan;
- Sebelah Utara dengan sawah Hasan H. Jafar;

Adalah sebagai harta bersama antara almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad dengan H. Sulaiman bin H. Ahmad;

5. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 4 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk H. Sulaiman bin H. Ahmad;

6. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 5 putusan ini adalah sebagai harta warisan almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad yang belum dan harus dibagi wariskan kepada ahli warisnya yang sah;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

7.1. H. Sulaiman sebagai suami mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian atau $\frac{5}{20}$ bagian;

7.2. Hj. Hafsah binti H. Sulaiman (Penggugat II) mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$ bagian;

7.3. Abdurrahman bin H. Sulaiman (Penggugat I) mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20}$ bagian;

7.4. St. Fatimah binti H. Sulaiman (Penggugat III) mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$ bagian;



- 7.5. St. Maemunah binti H. Sulaiman (Penggugat IV) mendapat $1/5 \times 3/4 = 3/20$ bagian;
8. Menetapkan pula bahwa H. Sulaiman bin H. Ahmad telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2009;
9. Menetapkan bahwa ahli waris sah almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad adalah sebagai berikut:
- 9.1. Hj. Sitrah binti H. Sulaiman sebagai isteri;
 - 9.2. Hj. Hafsa binti H. Sulaiman (Penggugat II);
 - 9.3. Abdurrahman bin H. Sulaiman (Penggugat I);
 - 9.4. ST. Fatimah binti H. Sulaiman (Penggugat III);
 - 9.5. ST. Maemunah binti H. Sulaiman (Penggugat IV);
 - 9.6. ST. Juraedah binti H. Sulaiman (Tergugat I);
 - 9.7. Muhammad bin H. Sulaiman (Tergugat II);
 - 9.8. Ibrahim bin H. Sulaiman (Tergugat III);
 - 9.9. M. Yusuf bin H. Sulaiman (Tergugat IV);
 - 9.10. Nunung binti H. Sulaiman (Tergugat V);
 - 9.11. Darlan bin H. Sulaiman (Tergugat VI);
 - 9.12. Bunyamin bin H. Sulaiman (Tergugat VII);
 - 9.13. ST. Jubaidah binti H. Sulaiman (Tergugat VIII);
 - 9.14. Sri Ratnah binti H. Sulaiman (Tergugat IX);
10. Menetapkan bahwa harta benda berupa:
- 10.1. $1/2$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 5 putusan ini;
 - 10.2. $1/4$ (seperempat) bagian atau $5/20$ bagian dari harta warisan almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 7.1. putusan ini;
 - 10.3. 1 (satu) petak tanah sawah dalam SPPT Nomor 52.06.007.016-0020.0 An. H. Sulaiman H. Ahmad seluas $\pm 2.900 \text{ m}^2$ atau 29 are, yang terletak di So Rare Watas, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan sawah H. Sulaiman H. Ahmad;
 - Sebelah Barat dengan sawah Nurdin Muhammad/Muhtar Muhammad;
 - Sebelah Selatan dengan sawah Nurhayati H. Ali/Ismail Abdullah;
 - Sebelah Utara dengan Parit;



10.4. 1 (satu) petak tanah sawah dalam SPPT Nomor 52.06.040.016-0021.0 An. H. Sulaiman H. Ahmad seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ atau 06 are, yang terletak di So Rare Watas, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Parit;
- Sebelah Barat dengan H. Sulaiman H. Ahmad;
- Sebelah Selatan dengan sawah Ismail Abdullah;
- Sebelah Utara dengan Parit;

10.5. 1 (satu) bidang tanah pekarangan rumah seluas ± 3 are, An. H Sulaiman bin H. Ahmad terletak di Desa Naru, Kecamatan Woho, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat dengan pekarangan H. Ismail;
- Sebelah Selatan dengan pekarangan H. A. Rajak;
- Sebelah Utara dengan Usman Kasim;

Saat ini dikuasai oleh 3 orang yakni St. Jubaidah H. Sulaiman seluas $\pm 0,50$ are, St. Juraidah binti H. Sulaiman seluas ± 1 are dan St. Ramlah binti M. Nor yang dibeli dari Ibrahim H. Sulaiman seluas $\pm 1,5$ are;

Adalah sebagai harta warisan almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad yang belum dan harus dibagi wariskan kepada ahli warisnya yang sah;

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- 11.1. Hj. Sitrah binti H. Sulaiman (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian atau $\frac{19}{152}$ bagian;
- 11.2. Hj. Hafsa binti H. Sulaiman mendapat $\frac{1}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{152}$ bagian;
- 11.3. Abdurrahman bin H. Sulaiman mendapat $\frac{2}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{152}$ bagian;
- 11.4. ST. Fatimah binti H. Sulaiman mendapat $\frac{1}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{152}$ bagian;
- 11.5. ST. Maemunah binti H. Sulaiman mendapat $\frac{1}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{152}$ bagian;
- 11.6. ST. Juraedah binti H. Sulaiman mendapat $\frac{1}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{152}$ bagian;
- 11.7. Muhammad bin H. Sulaiman mendapat $\frac{2}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{152}$ bagian;
- 11.8. Ibrahim bin H. Sulaiman mendapat $\frac{2}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{152}$ bagian;
- 11.9. M. Yusuf bin H. Sulaiman mendapat $\frac{2}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{152}$ bagian;
- 11.10. Nunung binti H. Sulaiman mendapat $\frac{1}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{152}$ bagian;
- 11.11. Darlan bin H. Sulaiman mendapat $\frac{2}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{152}$ bagian;
- 11.12. Bunyamin bin H. Sulaiman mendapat $\frac{2}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{152}$ bagian;



- 11.13. ST. Jubaidah inti H. Sulaiman mendapat $1/19 \times 7/8 = 7/152$ bagian;
- 11.14. Sri Ratnah binti H. Sulaiman mendapat $1/19 \times 7/8 = 7/152$ bagian;
12. Menghukum para Tergugat untuk membagi atau mengosongkan atau membongkar dan atau menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat baik harta warisan almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 6 dan harta warisan almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 10 putusan ini kepada para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 7 dan diktum Nomor 11 putusan ini. Dan apabila putusan ini tidak dapat dijalankan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;
13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
14. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II dan VI, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PTA.Mtr, tanggal 22 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 879/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 31 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1432 H dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan, sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2. Menetapkan, bahwa St. Aminah binti H. Muhammad telah meninggal dunia pada tahun 1947;
 - 3. Menetapkan bahwa ahli waris sah dari almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad adalah:
 - 3.1. H. Sulaiman bin H. Ahmad sebagai suami;
 - 3.2. Hj. Hafsah binti H. Sulaiman (Penggugat II);
 - 3.3. Abdurrahman bin H. Sulaiman (Penggugat I);



- 3.4. ST. Fatimah binti H. Sulaiman (Penggugat III);
 - 3.5. ST. Maemunah binti H. Sulaiman (Penggugat IV);
 4. Menyatakan bahwa harta berupa:
 - 4.1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 70 are, yang terletak di So Lete Ala Watas, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Parit;
Sebelah Barat dengan sawah Taher Hama;
Sebelah Selatan dengan sawah Taher Hama;
Sebelah Utara dengan sawah Fatmah Ismail/Mahmud Ama Sanusi;
 - 4.2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 2.100 \text{ m}^2$ atau 21 are, yang terletak di So Uta Janga Samboha Watas, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan sawah Dula Uba Unu;
Sebelah Barat dengan Parit;
Sebelah Selatan dengan sawah Yusuf Uba Maena;
Sebelah Utara dengan sawah H. Abdullah H. Ahmad;
 - 4.3. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 16 are, yang terletak di So Uta Janga Limbu Watas, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan sawah Nurdin Muhammad;
Sebelah Barat dengan sawah A. Rasyid Hasan;
Sebelah Selatan dengan sawah Ramli M. Amin, BA.;
Sebelah Utara dengan sawah Baco/H. Darahi;
 - 4.4. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1.600 m^2 atau 16 are, yang terletak di So Tuba Jara Watas, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan sawah Sudikno Husen;
Sebelah Barat dengan sawah H. Usman Hasan;
Sebelah Selatan dengan sawah H. Ismail Hasan;
Sebelah Utara dengan sawah Hasan H. Jafar;
- Adalah sebagai harta bersama antara almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad dengan H. Sulaiman bin H. Ahmad;
5. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 4 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni 1/2



- (seperdua) bagian untuk almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad dan 1/2 (seperdua) bagian untuk H. Sulaiman bin H. Ahmad;
6. Menetapkan bahwa 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 5 putusan ini adalah sebagai harta almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad yang belum dan harus dibagi wariskan kepada ahli warisnya yang sah;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
- 7.1. H. Sulaiman sebagai suami mendapat 1/4 (seperempat) bagian atau 5/20 bagian;
- 7.2. Hj. Hafsa binti H. Sulaiman (Penggugat II) mendapat $1/5 \times 3/4 = 3/20$ bagian;
- 7.3. Abdurrahman bin H. Sulaiman (Penggugat I) mendapat $2/5 \times 3/4 = 6/20$ bagian;
- 7.4. St. Fatimah binti H. Sulaiman (Penggugat III) mendapat $1/5 \times 3/4 = 3/20$ bagian;
- 7.5. St. Maemunah binti H. Sulaiman (Penggugat IV) mendapat $1/5 \times 3/4 = 3/20$ bagian;
8. Menetapkan bahwa harta berupa:
- 8.1. 1 (satu) petak tanah tegalan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ atau 20 are yang terletak di So Nei Darat Watas, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur dengan tegalan Hamzah M. Saleh;
- Sebelah Barat dengan tegalan Yusuf Ama Ishaka;
- Sebelah Selatan dengan Jalan raya;
- Sebelah Utara dengan tegalan Syafrudin/Amin Zainal;
- 8.2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 2.900 m^2 atau 29 are, yang terletak di So Rare Watas, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur dengan sawah H. Sulaiman H. Ahmad;
- Sebelah Barat dengan sawah Nurdin Muhammad/Muhtar Muhamamd;
- Sebelah Selatan dengan sawah Nurhayati H. Ali/Ismail Abdullah;
- Sebelah Utara dengan Parit;



- 8.3. 1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ atau 06 are, yang terletak di So Rare Watas, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur dengan Parit;
 - Sebelah Barat dengan H. Sulaiman H. Ahmad;
 - Sebelah Selatan dengan sawah Ismail Abdullah;
 - Sebelah Utara dengan Parit;
- 8.4. 1 (satu) bidang tanah pekarangan rumah seluas ± 3 are, terletak di Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dengan pekarangan H. Ismail;
 - Sebelah Selatan dengan pekarangan H. A. Rajak;
 - Sebelah Utara dengan Usman Kasim;
- Saat ini dikuasai oleh 3 orang yakni St. Jubaidah H. Sulaiman seluas 0,50 are, St. Juraidah binti H. Sulaiman, seluas 1 are dan St. Ramlah binti M. Nor yang dibeli dari Ibrahim H. Sulaiman seluas $\pm 1,5$ are;
- Adalah sebagai harta bawaan dari almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad;
9. Menetapkan, bahwa H. Sulaiman bin H. Ahmad telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2009;
10. Menetapkan bahwa ahli waris sah almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad adalah sebagai berikut:
- 10.1. Hj. Sitrah binti H. Sulaiman sebagai isteri;
 - 10.2. Hj. Hafsah binti H. Sulaiman (Penggugat II);
 - 10.3. Abdurrahman bin H. Sulaiman (Penggugat I);
 - 10.4. ST. Fatimah binti H. Sulaiman (Penggugat III);
 - 10.5. ST. Maemunah binti H. Sulaiman (Penggugat IV);
 - 10.6. ST. Juraedah binti H. Sulaiman (Tergugat I);
 - 10.7. Muhammad bin H. Sulaiman (Tergugat II);
 - 10.8. Ibrahim bin H. Sulaiman (Tergugat III);
 - 10.9. M. Yusuf bin H. Sulaiman (Tergugat IV);
 - 10.10. Nunung binti H. Sulaiman (Tergugat V);
 - 10.11. Darlan bin H. Sulaiman (Tergugat VI);
 - 10.12. Bunyamin bin H. Sulaiman (Tergugat VII);
 - 10.13. St. Jubaidah binti H. Sulaiman (Tergugat VIII);



10.14. Sri Ratnah binti H. Sulaiman (Tergugat IX);

11. Menetapkan bahwa harta benda berupa:

11.1. 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 4 putusan ini;

11.2. 1/4 (seperempat) bagian atau 5/20 bagian dari harta warisan almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 7.1. putusan ini;

11.3. 1 (satu) petak tanah tegalan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ atau 20 are yang terletak di So Nei Darat Watas, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan tegalan Hamzah M. Saleh;

Sebelah Barat dengan tegalan Yusuf Ama Ishaka;

Sebelah Selatan dengan jalan raya;

Sebelah Utara dengan tegalan Syafrudin/Amin Zainal;

11.4. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 2.900 m^2 atau 29 are, yang terletak di So Rare Watas, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan sawah H. Sulaiman H. Ahmad;

Sebelah Barat dengan sawah Nurdin Muhammad/Muhtar Muhammad;

Sebelah Selatan dengan sawah Nurhayati H. Ali/Ismail Abdullah;

Sebelah Utara dengan Parit;

11.5. 1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ atau 06 are, yang terletak di So Rare Watas, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Parit;

Sebelah Barat dengan H. Sulaiman H. Ahmad;

Sebelah Selatan dengan sawah Ismail Abdullah;

Sebelah Utara dengan Parit;

11.6. 1 (satu) bidang tanah pekarangan rumah seluas ± 3 are, terletak di Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Jalan Raya;

Sebelah Barat dengan pekarangan H. Ismail;

Sebelah Selatan dengan pekarangan H. A. Rajak;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 612 K/AG/2011



Sebelah Utara dengan Usman Kasim;

Adalah sebagai harta warisan Almarhum H. Sulaiman bin H. Amad yang belum dan harus dibagi waris kepada ahli warisnya tersebut di atas;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

12.1. Hj. Sitrah binti H. Sulaiman (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian atau $\frac{19}{152}$ bagian;

12.2. Hj. Hafsah binti H. Sulaiman mendapat $\frac{1}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{152}$ bagian;

12.3. Abdurrahman bin H. Sulaiman mendapat $\frac{2}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{152}$ bagian;

12.4. St. Fatimah binti H. Sulaiman mendapat $\frac{1}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{152}$ bagian;

12.5. St. Maemunah binti H. Sulaiman mendapat $\frac{1}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{152}$ bagian;

12.6. St. Juraedah binti H. Sulaiman mendapat $\frac{1}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{152}$ bagian;

12.7. Muhammad bin H. Sulaiman mendapat $\frac{2}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{152}$ bagian;

12.8. Ibrahim bin H. Sulaiman mendapat $\frac{2}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{152}$ bagian;

12.9. M. Yusuf bin H. Sulaiman mendapat $\frac{2}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{152}$ bagian;

12.10. Nunung binti H. Sulaiman mendapat $\frac{1}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{152}$ bagian;

12.11. Darlan bin H. Sulaiman mendapat $\frac{2}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{152}$ bagian;

12.12. Bunyamin bin H. Sulaiman mendapat $\frac{2}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{152}$ bagian;

12.13. St. Jubaidah binti H. Sulaiman mendapat $\frac{1}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{152}$ bagian;

12.14. Sri Ratnah binti H. Sulaiman mendapat $\frac{1}{19} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{152}$ bagian;

13. Menghukum para Tergugat untuk membagi atau mengosongkan atau membongkar dan atau menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat baik harta warisan almarhumah St. Aminah binti H. Muhammad sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 6 putusan ini dan harta warisan almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 11 putusan ini kepada para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 7 dan diktum Nomor 13 putusan ini. Dan apabila putusan ini tidak dapat dijalankan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;



14. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, IV, V dan VI/Pembanding I, II, turut Terbanding VII dan VIII masing-masing, pada tanggal 7, 8 dan 26 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, IV, V dan VI/Pembanding I, II, turut Terbanding VII dan VIII dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 879/Pdt.G/2010/PA.BM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 29 September 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 30 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II, IV, V dan VI/Pembanding I, II, turut Terbanding VII dan VIII, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 13 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Tergugat II, IV, V dan VI dalam memori kasasinya tersebut adalah:

1. Bahwa Pengadilan Agama Bima dengan pertimbangan hukum putusannya tanggal 31 Maret 2011 Nomor 879/Pdt.G/2010/PABM dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 22 Juli 2011 Nomor 44/Pdt.G/2011/PTA.MTR dengan pertimbangan hukum putusan telah mengambilalih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Bima menjadi pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan tidak



mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh fakta hukum/bukti bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon Kasasi;

2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Bima yang kemudian diambilalih menjadi pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah nyata-nyata melanggar hukum pembuktian tidak mempertimbangan dengan sungguh-sungguh terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang diberi tanda T-1 padahal surat bukti yang diberi tanda T-1 tersebut ditandatangani oleh salah seorang Penggugat sendiri yakni Penggugat III St. Fatimah binti H. Sulaiman membenarkan tanah obyek sengketa yang terletak di So Rare Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, (tanah obyek sengketa 5.6) sekarang dikuasai oleh Tergugat II/Pemohon Kasasi bukanlah tanah milik H. Sulaiman bin Ahmad melainkan tanah milik asal Ato Amu hal inipun didukung oleh keterangan saksi Tergugat/Pemohon Kasasi yaitu masing masing atas nama Yusuf bin Muhammad dan saksi atas nama Sarifuddin bin Makaruddin yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangannya adalah sama sehingga dengan demikian para pemohon Kasasi sudah cukup untuk membuktikan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II/Pemohon Kasasi adalah milik Ato Amu semestinya yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama serta Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding mempertimbangkan asal usul tanah obyek sengketa khususnya yang dikuasai oleh Tergugat II/Pemohon Kasasi dengan adanya keberatan yang diajukan oleh Tergugat/para Pemohon Kasasi sementara tanah obyek sengketa yang lainnya tidak pernah diajukan keberatan karena sudah jelas merupakan harta peninggalan almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad yang harus dibagi waris akan tetapi ternyata dalam pertimbangan hukum putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai asal usul tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II/Pemohon Kasasi padahal obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II/Pemohon Kasasi asal milik Ato Amu, nenek para Penggugat/para Tergugat sendiri yang diberikan/diperuntukkan kepada H. Sulaiman bin H. Ahmad yang selanjutnya oleh H. Sulaiman bin H. Ahmad diberikan kepada

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 612 K/AG/2011



Tergugat II/Pemohon Kasasi untuk menjadi hak milik hingga sekarang dalam penguasaan Tergugat II/Pemohon Kasasi;

3. Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat/Termohon Kasasi khususnya tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II/Pemohon Kasasi diakui oleh para Penggugat/Termohon Kasasi milik peninggalan H. Sulaiman bin H. Ahmad direkayasa sebab di samping tidak ada satupun bukti yang dapat menjadikan dasar pertimbangan hukum putusan juga dalam hal menyebut luas serta batas-batas tanah semuanya direkayasa, sebab yang benar tanah yang dikuasi oleh Tergugat II/Pemohon Kasasi ada 2 (dua) petak kemudian batas-batasnya yang benar adalah:

- Petak pertama luas 29 are, SPPT No. 52.06.040.007.016.0020.0 dengan batas (foto copynya terlampir):
 - Sebelah Utara berbatas dengan parit;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah H. Sulaiman H. Ahmad;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Ismail Abdullah dan tanah Nurhayati H. Ali;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Nurdin Muhammad dan Muhtar Muhammad;
- Petak kedua luas 6 are, SPPT No. 52.06.040.007.016-0021.0 dengan batas (foto copynya terlampir):
 - Sebelah Utara berbatas dengan parit;
 - Sebelah Timur berbatas dengan parit;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Ismail Abdollah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah H. Sulaiman H. Ahmad;

Sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bima tidak melaksanakan undang-undang sebagai mana mestinya demikian pula Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah mengambil pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Bima yang salah menjadi pertimbangan hukumnya juga telah melanggar undang-undang dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bima jo. putusan pengadilan Tinggi Agama Mataram dibatalkan atau batal demi hukum;

4. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama Pengadilan Agama Bima telah melanggar hukum acara, sebab dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap tanah obyek sengketa telah melakukan



pemeriksaan lokasi pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2011 adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan dibuatnya secara rekayasa pula oleh karena pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima tidak datang ke lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini secara keseluruhannya melainkan hanya datang ke kantor desa mengecek administrasi di kantor desa padahal untuk mengecek administrasi akan kebenaran tanah obyek sengketa tidak seharusnya Majelis Hakim datang ke kantor desa cukup dengan menilai pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima terlalu aktif dalam memeriksa perkara ini padahal dalam ketentuan hukum acara hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima sudah jelas jelas melanggar hukum acara sehingga mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya juga menjadi salah dalam putusan tersebut, oleh karena tidak dilakukan di lokasi tanah obyek sengketa, hal inipun bila mana Pengadilan Agama Bima melakukan eksekusi dengan batas tanah obyek sengketa yang salah tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah mengambilalih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Bima menjadi pertimbangan hukumnya juga ikut salah maka putusan Pengadilan Agama Bima jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram batal atau dinyatakan batal demi hukum;

5. Bahwa para penggugat maupun para Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Bima yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah semuanya merupakan ahli waris dari H. Sulaiman bin H. Ahmad akan tetapi para Penggugat/para Termohon Kasasi sekalipun merupakan ahli waris tapi ahli waris yang tergolong manusia yang durhaka sebab selama hidup orang tua tidak pernah berbuat baik kepada orang tua karena tidak pernah datang melihat menjenguk orang tua baik ketika orang tua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sedang menderita sakit keras maupun setelah orang tua meninggal dunia para Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah datang melihat jasad orang tua sehingga tidak pantas para Penggugat/para Termohon Kasasi untuk memperoleh hak waris dari harta peninggalan orang tua, hal inipun telah digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam, (Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Instruksi



Presiden RI No. 1 tahun 1991) yang antara lain menyatakan seorang akan terhalang menjadi ahli waris apabila membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, oleh karena itu perbuatan para Penggugat/Termohon Kasasi yang telah menganiaya orang tua dalam hal tidak ada jasa baik kepada orang tua atau tidak ada ketaatan kepada orang tua membiarkan orang tua menderita tanpa ada jasa baiknya, itu semua juga tergolong kejahatan terhadap pewaris, juga terhalang menjadi pewaris terlebih lagi adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat III (St. Fatimah binti H. Sulaiman) yang telah menerima wasiat dari orang tua almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad, dimana Penggugat I/Termohon Kasasi tidak berhak mendapatkan warisan peninggalan Almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad karena merupakan anak yang durhaka (foto copy bukti surat pernyataan terlampir) oleh karena itu berkenan kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Putusan Pengadilan Agama Bima Tanggal 31 Maret 2011 Nomor 879/Pdt.G/2010/PA.BM, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 22 Juli 2011 Nomor 44/Pdt.G/2011/PT.MTR, tersebut;

6. Bahwa Penggugat III/Termohon Kasasi selain telah membuat surat pernyataan bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat VI/Pemohon Kasasi bukan merupakan tanah hasil pencaharian antara H. Sulaiman bin H. Ahmad dengan isteri pertama St. Aminah binti H. Muhammad maupun dengan isteri keduanya Hj. St. Sitrah binti H. Sulaiman juga telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 22 Nopember 2010 (foto copy terlampir), menerangkan mencabut gugatan yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa poin 5.6 karena diketahuinya tanah obyek sengketa poin 5.6 bukan merupakan harta bersama almarhum H. Sulaiman bin H. Ahmad yang diperoleh dengan isteri pertama maupun dengan isteri kedua dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat III/Termohon Kasasi tersebut berkaitan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi yang bertanda T.1 demikian pula Penggugat IV/Termohon Kasasi dalam hal yang sama telah pula membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2011 (foto copy pernyataan terlampir) membenarkan juga tanah obyek sengketa poin 5.6 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat II dan Tergugat VI/para pemohon Kasasi bukan merupakan harta bersama antara H. Sulaiman bin H. Ahmad dengan isteri

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 612 K/AG/2011



pertama maupun dengan isteri keduanya namun bukti surat yang dilampirkan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini dikarenakan bukti surat pernyataan tersebut belum sempat diajukan oleh para Tergugat/para Pemohon kasasi dalam persidangan sehingga oleh para Tergugat/para Termohon kasasi telah dilampirkan dalam memori kasasi ini agar dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga Mahkamah Agung RI dapat membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram atau setidaknya Putusan Pengadilan Agama Bima dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan pokok perkara dan tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: MUHAMMAD bin H. SULAIMAN dan kawan tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. MUHAMMAD bin H. SULAIMAN, 2. M. YUSUF bin H. SULAIMAN, 3. NUNUNG binti H. SULAIMAN, 4. DARLAN bin H. SULAIMAN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat II, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 April 2011 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dan Prof. Dr. H. Rifyal, Ka'bah, M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Suhardi, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Rifyal, Ka'bah, M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 612 K/AG/2011